

PENETAPAN JUMLAH

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR : 08/PL.02.2-Kpt/9207/KPU-Kab/X/2019 PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 (2) huruf a, ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Distrik Reisei, Distrik Kuri Wamesa, Distrik Roon, Distrik Roswar, Distrik Nikiwar, Distrik Soug Jaya; Keputusan KPU Teluk Wondama Nomor 33/PL.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Teluk Wondama Pemilihan Umum Tahun 2019; dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor 01/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020; Keputusan KPU Teluk Wondama Nomor 02/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 08/PL.02.2-Kpt/9207/KPU-Kab/X/2019 diatur tentang :

Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.